

PT Himalaya Energi Perkasa, Tbk
Surat Keputusan Dewan Komisaris
Tentang

Penunjukkan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada Tahun Buku 2020

Berdasarkan:

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk/ menetapkan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan PT Himalaya Energi Perkasa, Tbk pada tahun buku 2020.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Surat Rekomendasi Komite Audit No. 004/HEP/DIR/I/2021 tanggal 15 Januari 2021

Dengan ini memutuskan untuk menetapkan:

- Akuntan Publik
 - a. Nama : Azwir Zamrinurdin, CPA
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP. 0977
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-336/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2020
- Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : KAP Gatot Permadi, Azwir & Abimail (GPAA)
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD. KAP-76/PM.22/2018

Untuk mengaudit Laporan Keuangan Historis Tahunan PT Himalaya Energi Perkasa, Tbk Tahun Buku 2020.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan.

Jakarta, 18 Januari 2021
Dewan Komisaris



Hj. Ismayati Soehat, SP
Komisaris Utama



Drs. Basa Sidabutar, S.H.,M.H
Komisaris Independen